

**PENGAWASAN TEMPAT HIBURAN MALAM DALAM KAITANNYA
DENGAN IZIN GANGGUAN (STUDI EFEKTIVITAS PASAL 14 Ayat (2)
PERDA NO. 5 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN DI KOTA
BATU)**

ABSTRAKSI

Randika Triakasa, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Juli 2013, **“PENGAWASAN TEMPAT HIBURAN MALAM DALAM KAITANNYA DENGAN IZIN GANGGUAN (STUDI EFEKTIVITAS PASAL 14 Ayat (2) PERDA NO. 5 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN DI KOTA BATU)”**, Dr. M. Fadli S.H,M.H dan Sri Kustina,S.H, C.N

Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Izin Gangguan, Tempat Hiburan Malam

Dalam penulisan skripsi yang penulis bahas adalah permasalahan tentang Efektivitas Pasal 14 Ayat (2) Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan Terkait Pengawasan Tempat Hiburan Malam di Kota Batu, yang dilatarbelakangi rentannya hiburan malam di Kota Batu akan menimbulkan berbagai gangguan, maka di dalam pendirian usahanya tentu saja diperlukan Izin Gangguan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang buruk yang mungkin akan terjadi. Dikeluarkannya izin gangguan itu untuk meminimalisir gesekan-gesekan yang terjadi antara pengusaha tempat hiburan malam dan masyarakat. Izin gangguan adalah menjadi pintu pertama di dalam penyelenggaraan usaha tempat hiburan malam, sehingga pelaku usaha tempat hiburan malam berkewajiban untuk mengurus dan mendapatkan izin gangguan dalam melakukan usahanya.

Sehingga penulis melakukan penelitian terhadap Efektivitas Pasal 14 Ayat (2) Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan Terkait Pengawasan Tempat Hiburan Malam di Kota Batu dan Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu dalam Pelaksanaan Pasal 14

ayat (2) Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan Terkait Pengawasan Tempat Hiburan Malam di Kota Batu dan Upaya untuk mengatasi Hambatan Tersebut.

Metode metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini mengkaji permasalahan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Pasal 14 Ayat (2) Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan Tentang Izin Gangguan dikaitkan dengan realita yang ada di lapangan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa Pasal 14 Ayat (2) Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan tidak efektif karena masih ada beberapa Tempat Hiburan malam yang belum memiliki Izin Gangguan dan tidak ada pengawasan dari tim teknis Perizinan terkait hal tersebut.

LATAR BELAKANG MASALAH

Rentannya hiburan malam di Kota Batu akan menimbulkan berbagai gangguan, maka di dalam pendirian usahanya tentu saja diperlukan Izin Gangguan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang buruk yang mungkin akan terjadi. Seperti halnya suatu kegiatan usaha pasti sedikitnya dapat menyebabkan terganggunya suatu kehidupan lingkungan di sekitar tempat kegiatan usaha tersebut.

Dikeluarkannya izin gangguan itu untuk meminimalisir gesekan-gesekan yang terjadi antara pengusaha tempat hiburan malam dan masyarakat. Izin gangguan adalah menjadi pintu pertama di dalam penyelenggaraan usaha tempat hiburan malam, sehingga pelaku usaha tempat hiburan malam berkewajiban untuk mengurus dan mendapatkan izin gangguan dalam melakukan usahanya.

Pemerintah Kota Batu sebagai penyelenggara perizinan tentu saja sudah mempersiapkan aturan-aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan tempat hiburan malam, terutama yang berkaitan dengan aturan mengenai Izin Gangguan. Izin Gangguan di Kota Batu diatur di dalam PERDA NO. 5 TAHUN 2011 Tentang Izin Gangguan. Penerbitan izin gangguan diselenggarakan oleh Instansi yang menangani perizinan, instansi yang berwenang menangani persoalan perizinan di Kota Batu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Batu. Di dalam Izin Gangguan ini tentu saja tidak terlepas dari pengawasan Pemerintah Kota Batu. Persoalan Pengawasan Izin Gangguan diatur di dalam Pasal 14 ayat (2) PERDA NO. 5 TAHUN 2011 Tentang Izin Gangguan yang berbunyi:

“Terhadap izin gangguan yang diterbitkan, akan dilakukan pengawasan dan evaluasi setiap 5 (lima tahun) sekali”

Persoalan pengawasan izin gangguan terhadap tempat hiburan malam inilah yang membuat penulis mengkaji tentang hiburan Malam di Kota Batu, sehingga penulis mengambil judul **“Pengawasan Tempat Hiburan Malam dalam kaitannya dengan Izin Gangguan (Studi Efektivitas Pasal 14 ayat (2) Perda No. 5 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan di Kota Batu).”**

PERMASALAHAN

Dari latar belakang di atas ada tiga permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah Efektivitas Pasal 14 Ayat (2) PERDA NO. 5 TAHUN 2011 Tentang Izin Gangguan Terkait Pengawasan Tempat Hiburan Malam di Kota Batu.
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu dalam Pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) PERDA NO. 5 TAHUN 2011

Tentang Izin Gangguan Terkait Pengawasan Tempat Hiburan Malam di Kota Batu.

3. Bagaimana upaya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu untuk mengatasi hambatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang dimaksud yuridis yaitu tinjauan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Sedang sosiologis mengacu pada aplikasi dan fenomena yang berkembang di lingkup masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dikarenakan mengkaji permasalahan dan aspek hukum yaitu Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi tujuannya adalah untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan upaya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu dalam melakukan pengawasan terhadap tempat hiburan malam di Kota Batu terutama pengawasan terhadap Izin gangguan pada tempat hiburan malam. Dalam penelitian yang dilakukan penulis yang dapat dikatakan sebagai populasi adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu Kota Batu. Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. *Purposive sampling* digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap yang didasarkan pada tujuan tertentu, dalam hal ini adalah:

- a) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu Kota Batu.
- b) 1 orang Pengelola Batu Night Spectacular, 1 orang pengelola Kafe dan 1 orang pengelola Karaoke yang ada di Kota Batu

PEMBAHASAN

Efektivitas Pasal 14 Ayat (2) PERDA KOTA BATU NOMOR 5 TAHUN 2011 Tentang Izin Gangguan Terkait Pengawasan Tempat Hiburan Malam di Kota Batu

Lahirnya Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan dimaksudkan dengan pertimbangan dalam rangka menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan berwawasan lingkungan, maka diperlukan adanya upaya pencegahan terhadap timbulnya gangguan yang diakibatkan dari penyelenggara kegiatan usaha. Dalam penjelasan umum Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan tersebut dikatakan bahwa dalam rangka mengendalikan usaha / kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan, artinya Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan ini lahir untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kalau hal ini dikaitkan dengan Tempat hiburan malam maka menurut penulis begitu pentingnya izin gangguan bagi tempat hiburan malam sebelum mereka beroperasi karena dampak adanya tempat hiburan malam dirasakan langsung oleh masyarakat dan lingkungan disekitar tempat hiburan malam.

Menurut Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu,¹ Izin Gangguan harus diajukan oleh segenap pengusaha tempat hiburan malam kepada Walikota Batu melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu (KPPT).² Masa berlaku Izin Gangguan tersebut berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan dikatakan bahwa masa berlakunya sepanjang perusahaan melakukan usaha dan tidak ada perubahan usaha. Ditambahkannya lagi tidak ada pembedaan dengan kelompok-kelompok usaha lainnya dalam prosedur pengajuan izin gangguan (HO).

Berkaitan dengan hal tersebut maka yang harus dianalisis adalah terkait dengan efektivitas pengawasan dan evaluasi dari izin gangguan yang diterbitkan untuk tempat hiburan malam. Pada Pasal 14 ayat (2) Perda Kota Batu Nomor 5

¹ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu, tanggal 3 Juni 2013

² Selanjutnya disebut KPPT

Tahun 2011 tentang Izin Gangguan dikatakan bahwa terhadap izin gangguan yang diterbitkan, akan dilakukan pengawasan dan evaluasi setiap 5 (lima tahun) sekali. Apabila dilihat dari efektivitas hukum, maka yang dianalisis oleh penulis di dalam efektivitas dari pelaksanaan pengawasan Izin Gangguan yang diatur di dalam pasal 14 ayat (2) Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan tersebut ada lima faktor yang dianalisis dari penulisan skripsi ini, kelima faktor itu adalah faktor tentang substansi hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.

1. Faktor Substansi Hukumnya Sendiri

Yang dimaksud dari faktor substansi hukumnya sendiri dalam hal ini faktor tentang penegakan daripada perundang-undangan maupun Perda ataupun peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dari Izin gangguan bagi tempat hiburan malam di Kota Batu khususnya pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan tersebut. Ada dua hal yang dianalisis dari Pasal 14 ayat (2) Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan berkaitan dengan faktor efektivitas hukumnya sendiri. Jelas dikatakan di dalam Pasal 14 ayat (2) Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan harus adanya pengawasan bagi tempat hiburan malam terkait dengan izin gangguan, itu menunjukkan keharusan bagi tempat hiburan malam untuk mempunyai izin gangguan yang hal ini diatur di dalam Perda Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan tersebut, namun apakah aturan ini dilaksanakan sepenuhnya baik oleh pembuat peraturan-peraturan itu dalam artian Pemerintah Kota Batu maupun oleh pelaku usaha tempat hiburan malam.

Menurut Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan keharusan bagi pelaku usaha tempat hiburan malam untuk memperoleh Izin Gangguan bagi tempat hiburan malam merupakan prasyarat izin operasional bagi tempat hiburan malam. Yang dapat dikategorikan tempat hiburan malam menurut Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Batu adalah:

1. Karaoke
2. Panti pijat

3. Wahana Permainan Tertentu

Dari data yang ada di KPPT menurut Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Batu³, semua tempat hiburan malam di Kota Batu telah memiliki izin gangguan. Tempat-tempat hiburan malam yang memperoleh izin gangguan itu terdiri dari 7 Karaoke, 11 Panti pijat dan 1 Wahana Permainan Tertentu yaitu BNS.

Namun dari hasil penelusuran penulis di lapangan masih ada beberapa tempat hiburan malam yang belum berizin gangguan, terutama dari kategori Wahana Permainan Tertentu dan yang dikelola oleh Rumah Tangga, misalnya Ajang Permainan Biliard yang ada di Sumbergondo. Alasan yang diungkapkan oleh Pengelola billiard⁴ tersebut tentang kenapa tempat hiburan malam yang Pengelola billiard tersebut kelola tidak berizin adalah karena usahanya skala kecil, dan kalau mengurus perizinan nanti malah dikenakan pajak dan juga hasil dari usahanya juga sangat kecil kalau harus terpotong oleh pajak maka hasilnya tidak cukup untuk operasional tempat biliardnya. Disamping itu karena ketidaktahuannya tentang adanya kewajiban untuk mengurus Izin Gangguan. Usaha yang Pengelola billiard tersebut rintis sudah berjalan 2 tahunan lebih.

Berikut ini dipaparkan ttg jumlah tempat hiburan yang memiliki izin yaitu berjumlah 19 tempat hiburan malam dan tidak memiliki izin berjumlah 5 tempat hiburan malam dan bisa dilihat komposisi dari tempat hiburan malam tersebut dalam tabel yang tersaji di bawah ini:

Tabel 1. Komposisi Tempat Hiburan Malam yang memiliki dan Tidak Memiliki Izin di Kota Batu
n= 24

No	Jenis Tempat Hiburan Malam	Memiliki Izin		Tidak Memiliki Izin	
		Frekuensi	Prosentase	Frekuensi	Prosentase
1	Karaoke	7	29,17	1	4,17
2	Panti Pijat	11	45,83	-	
3	Wahana Permainan Tertentu	1	4,17	4	16,67
	Jumlah	19	79,17	5	20,84

Sumber: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pengamatan Penulis Sudah diolah, 2013

³ *Ibid.*

⁴ Hasil wawancara dengan Pengelola Biliard yang beralamat di Sumbergondo, tanggal 9 Juni 2013.

Dilihat dari Tabel diatas jelas kepatuhan untuk mengurus Izin Gangguan sangatlah besar, yaitu sebanyak 79,17%, dimana tempat hiburan malam yang memiliki kepatuhan untuk mengurus perizinan adalah panti pijat dengan jumlah panti pijat 11 buah dengan prosentase 45,83%. Sedangkan untuk Tempat hiburan malam yang tidak memiliki perizinan hanya berkisar 20,84%, dan tempat hiburan malam yang tidak memiliki perizinan yaitu Wahana Permainan Tertentu dengan prosentase 16,67%.

Alasan mereka tidak mengajukan izin dikarenakan ketidaktahuan tentang prosedur perizinan gangguan, dan yang mereka dengar selama ini pengurusan izin gangguan sangatlah rumit. Hal ini juga diungkapkan oleh Pengelola sebuah Karaoke dan Cafe di Jalan Raya Pandan⁵ bahwa pengajuannya sangat rumit terutama sebelum diberlakukannya Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan. Izin Gangguan yang sudah diterbitkan tersebut menurut mereka harus dilakukan perpanjangan setelah 5 tahun izin gangguan tersebut diterbitkan. Sementara itu menurut Kepala KPPT⁶ Izin Gangguan yang sudah diterbitkan masa berlakunya sepanjang pengelola tempat hiburan malam melakukan usaha dan tidak ada perubahan usaha, jika ada perubahan usaha maka harus melakukan permohonan izin gangguan lagi terkait usaha yang baru. Izin usaha tersebut diajukan kepada Walikota Batu melalui KPPT Kota Batu.

Kerumitan pengurusan izin ini menandakan ketidakefektifan pelaksanaan aturan dalam izin gangguan yang menyebabkan ada beberapa tempat hiburan malam tidak memiliki izin gangguan dan ini lepas dari pengawasan pihak-pihak terkait. Pelanggaran lainnya terkait ketidak efektifan hukum dari Pasal 14 ayat (2) Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan menurut Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Batu adalah berkaitan dengan keterlambatan pengurusan perpanjangan izin gangguan dari pelaku usaha tempat hiburan malam.

⁵ Hasil Wawancara dengan Pengelola sebuah Karaoke dan Café di Jalan Raya Pandan, tanggal 5 Juni 2013

⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu, tanggal 3 Juni 2013

2. Faktor Penegak Hukum

Dari segi efektivitas penegak hukumnya menurut Kepala KPPT⁷ ada 3 (tiga) hal yang dilakukan berkaitan pengawasan dan evaluasi Izin gangguan yang diterbitkan yaitu:

- a. Secara Administratif, diberlakukan pendaftaran ulang/pemeriksaan ulang atas izin gangguan yang dimiliki.
- b. Dalam periode waktu tertentu dilaksanakan pemeriksaan bersama dengan SKPD Teknis yaitu Satpol PP, Dispenda, Polres, Kecamatan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial Tenaga Kerja terkait dengan kesesuaian izin dengan permasalahan operasional dilapangan. SKPD Teknis memiliki tugas dan fungsi masing-masing terkait dengan izin Gangguan tersebut. Satpol PP mempunyai tugas dan fungsi yaitu untuk penegakan pelaksanaan Perda tersebut, Dinas Pariwisata berkaitan dengan persoalan Kepariwisataaan, Dinas Sosnaker berkaitan dengan persoalan tenaga kerja, Dinas Kesehatan untuk persoalan hygenis dan kebersihan Tempat hiburan malam.
- c. Pengawasan dan Pembinaan atas berlakunya izin dilakukan secara bersama-sama dengan Tim Teknis Perizinan yang sudah dibentuk.

Hal tersebut yang diungkapkan oleh Kepala KPPT diatas tidak pernah dialami dan dilakukan oleh pelaku usaha tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin gangguan, selama ini petugas tim teknis perizinan tidak pernah datang bahkan tidak tahu dengan usaha tempat hiburan malam yang mereka lakukan, bahkan belum pernah ada sosialisasi terkait dengan izin gangguan dari pihak-pihak terkait, hal itu di ungkapkan oleh Pengelola Biliard yang beralamat di Sumbergondo.⁸

Kalau melihat kenyataan dilapangan yang ada seperti diungkapkan oleh Pelaku usaha tempat hiburan malam, maka untuk faktor penegak hukum sudah efektif dalam melakukan pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan.

⁷ *Ibid*

⁸ Hasil wawancara dengan Pengelola Biliard yang beralamat di Sumbergondo, tanggal 9 Juni 2013.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Pengelola BNS⁹ mengungkapkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Kota Batu dalam menyediakan sarana dan prasarana sebagai usaha untuk melindungi tempat hiburan malam sangat memadai yaitu dengan diterbitkannya sertifikat izin gangguan dan memerintahkan kepala desa yang ada untuk melindungi asset-asset tempat hiburan malam, serta adanya pembinaan dari pihak-pihak terkait utamanya dari KPPT terkait dengan izin gangguan yang diterbitkan. Penerbitan sertifikat Izin Gangguan (HO) menurut Kepala KPPT¹⁰ adalah upaya dari Pemerintah Kota Batu untuk melindungi pelaku tempat hiburan malam. Namun hal itu bertolak belakang dengan yang diungkapkan Pengelola sebuah Karaoke dan Café di Jalan Raya Pandan bahwa selama ini tidak ada pembinaan dari Dinas terkait dari Izin Gangguan yang sudah diterbitkan.¹¹ Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Pengelola Karaoke dan Café, maka Pengelola billiard juga mengungkapkan karena tidak adanya pengawasan terhadap tempat hiburan malamnya, maka tidak ada pembinaan yang dilakukan, bahkan perlindungan bagi tempat usaha hiburan malamnya.

Terlepas dari itu semua penyediaan sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum sudah efektif dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dalam melaksanakan Pasal 14 ayat (2) Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan.

4. Faktor Masyarakat

Berbicara tentang efektifitas pelaksanaan berdasarkan faktor masyarakat, maka kita harus melihat tentang reaksi masyarakat sekitar terhadap tempat hiburan malam yang ada, menurut Pengelola Biliard di Sumbergondo¹² tujuan dari berdirinya tempat billiard yang pengusaha dirikan ditujukan untuk menghibur warga sekitar tempat usaha, sehingga selama ini tidak ada gejolak dari masyarakat terkait dengan tempat hiburan yang dikelolanya.

⁹ Hasil wawancara dengan Pengelola BNS, tanggal 4 Juni 2013.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu, tanggal 3 Juni 2013

¹¹ Hasil Wawancara dengan Pengelola sebuah Karaoke dan Café di Jalan Raya Pandan, tanggal 5 Juni 2013

¹² Hasil wawancara dengan Pengelola Biliard yang beralamat di Sumbergondo, tanggal 9 Juni 2013.

Sementara itu menurut pengelola BNS¹³ masyarakat disekitar lokasi tempat hiburan malam selama ini menerima keberadaan BNS dan tidak merasa terganggu, karena selama ini pihak BNS selalu berkomunikasi dengan baik kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar lokasi BNS dan juga menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat Desa setempat, namun apabila BNS nanti jadi dipindahkan lokasinya ada kekhawatiran penolakan dari warga di lokasi baru, hal ini berdasarkan dari hasil observasi pengelola BNS di lokasi baru yang akan ditempati oleh BNS, gejala penolakan sudah mulai dirasakan dengan isu dipindahkannya BNS. Saat ini BNS berlokasi di Jalan Raya Oro-oro Ombo.

Kondusifnya masyarakat di sekitar tempat hiburan malam juga dirasakan oleh pengusaha karaoke dan café yang ada di Jalan Raya Pandan¹⁴ kuncinya adalah komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada dan juga selalu menjaga keharmonisan dengan lingkungan sekitar serta membuat aturan yang bagus bagi pengunjung karaoke dan Café agar tidak menimbulkan persoalan dengan lingkungan sekitar.

Menurut Kepala KPPT¹⁵ sejauh ini tidak ada gejala yang berarti dari masyarakat terkait hiburan malam yang ada di Kota Batu. Tempat hiburan malam yang ada mentaati norma-norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sehingga menurut penulis berkaitan dengan faktor masyarakatnya, maka pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan adalah sudah efektif dilaksanakan.

5. Faktor Kebudayaan

Kalau dilihat dari faktor kebudayaan efektifitas pasal 14 ayat (2) Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, maka harus melihat nilai-nilai yang terkandung dalam Peraturan Daerah tersebut. Kebudayaan (sistem) hukum menurut Soerjono Soekanto¹⁶ pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak

¹³ Hasil wawancara dengan Pengelola BNS, tanggal 4 Juni 2013.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Pengelola sebuah Karaoke dan Café di Jalan Raya Pandan, tanggal 5 Juni 2013

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu, tanggal 3 Juni 2013

¹⁶ Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011. h. 59

mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Nilai-nilai tersebut menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto¹⁷, adalah sebagai berikut:

1. Nilai Ketertiban dan nilai ketentraman
2. Nilai Jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
3. Nilai Kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Apabila dilihat dari nilai ketertiban dan ketentraman terdapat sanksi bagi tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin gangguan dalam operasional usahanya yang diatur di dalam Pasal 23 Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, sanksi itu berupa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi semua pelaku usaha termasuk pelaku usaha tempat hiburan malam, dan menurut Kepala KPPT selain sanksi pidana juga ada sanksi administratif yaitu pencabutan izin usaha tempat hiburan malam, hal itu pernah dilakukan bagi tempat hiburan malam yang tidak mempunyai izin gangguan dan tetap beroperasi, tahapan pemberian sanksi administratif itu didahului dengan surat teguran kepada pemilik atau pengelola tempat hiburan malam untuk segera mengurus izin gangguannya, jika hal itu tidak dihiraukan maka diberikan lagi surat teguran yang kedua, namun apabila tidak dihiraukan untuk ketiga kalinya langsung dilakukan penutupan usaha tempat hiburan malam dan pemilik atau pengelola tempat hiburan malam dikenakan sanksi pidana karena dianggap melakukan pelanggaran terhadap Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan.

Jika dilihat dari nilai kebendaan/jasmaniah dan keakhlakan/rokhaniah, maka ada sedikit kendala dalam penerapan pasal 14 ayat (2) Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan dilapangan, walaupun menurut Kepala KPPT tidak ada kendala dan semua mentaati aturan tersebut dan semua tempat hiburan malam sudah memiliki izin usaha, namun kenyataan di lapangan berkata lain hasil dari pengamatan penulis membuktikan bahwa masih ada kendala terkait pelaksanaan dari Pasal 14 ayat (2) Perda Kota Batu Nomor 5

¹⁷ Ibid. 60

Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, yaitu berkenaan dengan adanya beberapa tempat hiburan malam yang belum memiliki izin gangguan dan adanya keengganan untuk mengurus izin gangguan dari pelaku usaha karena kerumitan proses pengajuan izin gangguan tersebut dan tidak adanya pengawasan dari pihak-pihak terkait.

Apabila dilihat dari nilai kelanggengan dan nilai pembaruan maka Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan diadakan untuk menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan berwawasan lingkungan, hal ini terdapat di dalam konsideran Perda No. 5 Tahun 2011, disamping itu nilai kelanggengan dan nilai pembaruan dari Perda ini menurut Kepala KPPT¹⁸ untuk menciptakan suasana yang aman dan terjadi harmonisasi dengan lingkungan masyarakat sekitar tempat hiburan malam serta diharapkan adanya *multiplier effect* peningkatan usaha ekonomi rakyat dengan adanya tempat hiburan malam di sekitar tempat tinggalnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor efektifitas pasal 14 ayat (2) Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan tidak efektif dari Faktor Substansi Hukumnya sendiri yaitu Peraturan Daerahnya sendiri, kalau dilihat dari faktor Penegak Hukum berjalan efektif pelaksanaan pasal 14 ayat (2) Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan karena Tim terkait Perizinan mendatangi tempat hiburan malam untuk mengawasi izin gangguan yang sudah diterbitkan biasanya mereka 1-2 kali dalam setahun datang ke tempat hiburan malam. Jika ditinjau dari faktor masyarakat maka dapat disimpulkan pasal 14 ayat (2) Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan efektif dijalankan dikarenakan tidak ada gejolak yang berarti dari masyarakat terkait hiburan malam yang ada di Kota Batu. Tempat hiburan malam yang ada mentaati norma-norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Di dalam faktor kebudayaan dapat disimpulkan untuk nilai ketertiban dan ketentraman terdapat sanksi bagi Pengusaha Tempat hiburan malam berjalan efektif, terdapat sanksi bagi tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin gangguan dalam operasional usahanya yang diatur di dalam Pasal 23 Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu, tanggal 3 Juni 2013

Gangguan, sanksi itu berupa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi semua pelaku usaha termasuk pelaku usaha tempat hiburan malam. Disamping sanksi pidana juga terdapat sanksi administrasi yaitu pencabutan izin usaha tempat hiburan malam, hal itu pernah dilakukan bagi tempat hiburan malam yang tidak mempunyai izin gangguan dan tetap beroperasi. Apabila ditinjau dari nilai kebendaan/jasmaniah dan keakhlakan/rokhaniah dapat disimpulkan tidak efektif karena masih ada kendala terkait pelaksanaan dari Pasal 14 ayat (2) Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, yaitu berkenaan dengan adanya beberapa tempat hiburan malam yang belum memiliki izin gangguan dan adanya keengganan untuk mengurus izin gangguan dari pelaku usaha karena kerumitan proses pengajuan izin gangguan tersebut dan tidak adanya pengawasan dari pihak-pihak terkait, sedangkan jika ditinjau dari nilai kelanggengan dan nilai pembaruan maka efektifitas Pasal 14 ayat (2) Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan sudah efektif karena diadakan untuk menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan berwawasan lingkungan, hal ini terdapat di dalam konsideran Perda No. 5 Tahun 2011, disamping itu untuk menciptakan suasana yang aman dan terjadi harmonisasi dengan lingkungan masyarakat sekitar tempat hiburan malam serta diharapkan adanya *multiplier effect* peningkatan usaha ekonomi rakyat dengan adanya tempat hiburan malam di sekitar tempat tinggalnya. Kesemua faktor itu termasuk faktor kebudayaan secara simultan berjalan beriringan jika salah satu faktor saja dalam Pasal 14 ayat (2) Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan sudah tidak efektif maka faktor yang lain juga bisa tidak efektif.

Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu dalam Pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan Terkait Pengawasan Tempat Hiburan Malam di Kota Batu

Dalam pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan tentu saja tidak terlepas dari hambatan dalam pelaksanaannya, menurut Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu¹⁹ hambatan-hambatan itu antara lain:

1. Ketidaktahuan mereka tentang mudahnya mengurus Izin Gangguan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan

Ketidaktahuan mereka tentang mudahnya mengurus Izin Gangguan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan, karena mereka masih berpikiran aturan yang dipakai adalah aturan Tentang Izin Gangguan sebelumnya.

2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menindaklanjuti Pembinaan yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan tim teknis perizinan terkait Izin Gangguan.

Tidak semua pengusaha tempat hiburan malam sadar tentang arti pentingnya Izin Gangguan bagi usaha tempat hiburan malam mereka, utamanya kesadaran untuk menindaklanjuti pembinaan yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan tim teknis perizinan terkait izin Gangguan.

Menurut pendapat penulis bahwa selama ini usaha dari Pemerintah Kota Batu untuk melakukan sosialisasi tentang mudahnya mengurus Izin Gangguan (HO) masih belum maksimal, terbukti masih adanya keengganan pengurusan izin gangguan dari para pengusaha tempat hiburan malam karena anggapan mereka bahwa pengurusan izin gangguan sangat rumit seperti pemahaman dari sebelum Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan diberlakukan atau dengan kata lain asumsi mereka masih

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu, tanggal 3 Juni 2013

menggunakan asumsi Peraturan Daerah sebelumnya tentang izin gangguan yang lama yaitu Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2003 Tentang Izin Gangguan yang bagi pengusaha tempat hiburan malam sangatlah rumit prosedur pengurusan Izin Gangguan. Solusi yang ditawarkan oleh penulis adalah melakukan sosialisasi sekali lagi sampai di tingkat desa dengan melibatkan aparat desa dalam sosialisasi tersebut.

Jika melihat hambatan yang kedua tentang kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menindaklanjuti Pembinaan yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan tim teknis perizinan terkait Izin Gangguan, maka menurut penulis berdasarkan hasil dilapangan menjelaskan bahwa Tim Teknis Perizinan selama ini kurang melakukan pembinaan dan melakukan *controlling* terhadap pembinaan yang sudah dilakukan, sehingga ada keengganan sama sekali bagi pengusaha tempat hiburan malam.

Tabel 2.

Faktor Penyebab Tempat Hiburan Malam Tidak Memiliki Izin Gangguan (HO)

n= 5

NO.	Faktor Penyebab Tempat Hiburan Malam Tidak Memiliki Izin Gangguan	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Ketidaktahuan mereka tentang mudahnya mengurus Izin Gangguan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan	4	80
2.	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menindaklanjuti Pembinaan yang telah dilakukan oleh KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU dan tim teknis perizinan terkait Izin Gangguan.	1	20

Sumber: Data Sekunder Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 2013 dan Pengamatan Penulis yang sudah diolah

Berdasarkan Data diatas jelas sekali terlihat tempat hiburan malam tidak memiliki izin adalah Faktor ketidaktahuan mereka tentang mudahnya mengurus Izin Gangguan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan, dengan prosentase 80%.

Upaya Untuk Mengatasi Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu dalam Pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan Terkait Pengawasan Tempat Hiburan Malam di Kota Batu

1. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang pertama.

Menurut Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah dengan cara Tim Teknis Perizinan mendatangi lokasi Tempat hiburan Malam dan membawa sejumlah berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh Pengusaha tempat hiburan malam, setelah dilengkapi berkas itu diserahkan ke kantor Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk kemudian diterbitkan izin gangguannya.

Menurut penulis upaya yang dilakukan oleh Tim Teknis Perizinan sudah cukup maksimal walau masih ada yang belum mengurus perizinan namun jumlahnya cukup sedikit. Kalau dilihat dari teori efektivitas hukum utamanya faktor Penegak hukumnya dan sarana dan prasarana Penegakan hukumnya upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sudah efektif terbukti dengan sedikitnya jumlah tempat hiburan yang tidak memiliki izin gangguan.

2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang kedua

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah dengan memanggil para pengusaha Tempat Hiburan Malam dan menghimbau kepada mereka untuk menindaklanjuti pembinaan yang sudah dilakukan oleh Tim Teknis Perizinan.

Menurut pendapat penulis sebaiknya tidak hanya memanggil para pengusaha Tempat Hiburan Malam dan menghimbau kepada mereka untuk menindaklanjuti pembinaan yang sudah dilakukan oleh Tim Teknis Perizinan, namun seharusnya pembinaan itu dilakukan dengan langsung turun ke tempat hiburan malam dengan melakukan pembinaan insentif bagi tempat hiburan malam. Kalau dilihat dari efektivitas hukum utamanya factor kebudayaan maka apa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan tim teknis perizinan masih kurang efektif, seharusnya untuk melihat factor

kebudayaan menjadi efektif maka pembinaan itu dilakukan terus menerus dan tetap terjun ke lapangan untuk melihat hasil dari pembinaan tersebut apakah sudah memenuhi nilai ketertiban dan ketentraman.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan Terkait Pengawasan Tempat Hiburan Malam di Kota Batu dilihat dari:
 - a. Faktor Substansi hukumnya sendiri yaitu Perda itu sendiri efektif karena sebagian besar pengusaha tempat hiburan malam mentaati Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan dengan melakukan pengurusan izin gangguan bagi tempat hiburan malamnya.
 - b. Faktor Penegak Hukum kurang efektif dalam melakukan pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan karena terbukti kurang aktif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap izin gangguan. Faktor sarana atau fasilitas penegakan hukum sudah efektif dalam melakukan pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan yaitu dengan diterbitkannya sertifikat izin gangguan dan memerintahkan Kepala Desa untuk melindungi asset-asset tempat hiburan malam.
 - c. Faktor masyarakat tidak efektif karena belum ada gejolak di masyarakat tentang tempat hiburan yang ada. Faktor kebudayaan dapat disimpulkan untuk nilai ketertiban dan ketentraman tidak efektif karena terdapat sanksi bagi tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin gangguan dalam operasional usahanya yang diatur di dalam Pasal 23 Peraturan Daerah

Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, sanksi itu berupa sanksi pidana dan sanksi administratif, apabila dari nilai kebendaan/jasmaniah dan keakhlakan/rokhaniah dapat disimpulkan ada sedikit kendala dalam penerapan pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan dilapangan yaitu berkenaan dengan adanya beberapa tempat hiburan malam yang belum memiliki izin gangguan dan adanya keengganan untuk mengurus izin gangguan dari pelaku usaha karena kerumitan proses pengajuan izin gangguan tersebut dan tidak adanya pengawasan dari pihak-pihak terkait.

Kesemua faktor itu termasuk faktor kebudayaan secara simultan berjalan beriringan jika salah satu faktor saja dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan sudah tidak efektif maka faktor yang lain juga bisa tidak efektif.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu dalam Pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan Terkait Pengawasan Tempat Hiburan Malam di Kota Batu
 - a. Ketidaktahuan mereka tentang mudahnya mengurus Izin Gangguan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan, karena mereka masih berpikiran aturan yang dipakai adalah aturan Tentang Izin Gangguan sebelumnya.
 - b. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menindaklanjuti Pembinaan yang telah dilakukan oleh KPPT dan tim teknis perizinan terkait Izin Gangguan.
3. Upaya untuk mengatasi Hambatan tersebut di atas adalah:
 - a. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang pertama menurut Kepala KPPT adalah dengan cara Tim Teknis Perizinan mendatangi lokasi Tempat hiburan Malam dan membawa sejumlah berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh Pengusaha tempat hiburan malam, setelah dilengkapi berkas itu diserahkan ke kantor KPPT untuk kemudian diterbitkan izin gangguannya

- b. Upaya yang dilakukan adalah dengan memanggil para pengusaha Tempat Hiburan Malam dan menghimbau kepada mereka untuk menindaklanjuti pembinaan yang sudah dilakukan oleh Tim Teknis Perizinan.

SARAN

Adapun saran dari Penulis dalam penulisan skripsi ini agar Pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pelaku usaha memperhatikan ketentraman dan ketertiban masyarakat sekitar tempat hiburan malam karena itu bertujuan untuk memperkecil gesekan antara Pengusaha Tempat Hiburan Malam dengan Masyarakat sekitar.
2. Hendaknya Tim Teknis Perizinan tidak hanya melakukan pengawasan bagi tempat hiburan malam yang ada di daerah-daerah terjangkau tetapi juga di gang-gang atau di kampung-kampung karena ada beberapa tempat hiburan malam yang ada di kampung-kampung tidak di tengah-tengah Kota Batu.